



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 421.2 / 3609 / 2014

TENTANG PENDIRIAN TK IT CAHAYA AMANAH DESA GENTAN, KECAMATAN BENDOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat dari Kepala TK IT Cahaya Amanah, Desa Gentan, Kecamatan Bendosari Nomor: 004 / TKIT / CA / IX / 2014 tanggal 10 September 2014 tentang permohonan izin pendirian;
- Memperhatikan : a. Surat dari Kepala TK IT Cahaya Amanah, Desa Gentan, Kecamatan Bendosari yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. TK IT Cahaya Amanah, Desa Gentan, Kecamatan Bendosari tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak tahun 2009;
- Memutuskan :
- Pertama : Memberikan izin untuk mendirikan TK dan melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, kepada :
Nama : TK IT Cahaya Amanah
Alamat : Bugo RT 02 /V, Gentan
Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan TK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada tanggal : 11 September 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO



BAMBANG SUTRISNO

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bendosari
4. Camat Bendosari
5. Kepala Desa Gentan.
6. Arsip.